

PENGARUH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP MASA DEPAN ANAK

Rifqi Daffa Saputra¹, Halieondrah Wisyah Putra², Asep Suherman³

^{1,2,3}Universitas bengkulu

¹rifqidaffasaputra044@gmail.com, ²xi.ips6.21haliendrahwisyaputra@gmail.com,

³asepsuherman@unib.ac.id

ABSTRACT; *Domestic violence is a phenomenon of violence that often occurs in the family environment, Indonesia as a state of law has established laws that can be imposed on perpetrators of domestic violence, namely Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. However, there are still many acts of domestic violence that occur. Therefore the researcher feels the need to conduct research related to this topic, the purpose of this study is to find out the causes of domestic violence to be one of the factors that affect the future of children and to find out how to minimise domestic violence against children, the research method used is normative juridical with a Legislative and Conceptual approach and by utilising data obtained both from primary, secondary legal materials and from literature review. from this study the results obtained that domestic violence can result in a child's psychological condition being disturbed and can have a negative impact on the child's future, and in order to reduce or minimise domestic violence is the responsibility of all of us.*

Keywords: *Children, Violence, Household.*

ABSTRAK; Kekerasan dalam rumah tangga adalah fenomena tindak kekerasan yang kerap terjadi di lingkungan keluarga, Indonesia sebagai negara hukum telah menetapkan hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku KDRT yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun masih banyak tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Karena itu peneliti merasa perlu melakukan penelitian terkait topik tersebut, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyebab KDRT menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi masa depan anak serta mengetahui bagaimana cara untuk meminimalisir KDRT terhadap anak, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan Konseptual serta dengan memanfaatkan data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer, sekunder maupun dari tinjauan Pustaka. dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Kekerasan dalam rumah tangga dapat mengakibatkan kondisi psikologi anak terganggu dan dapat berakibat buruk terhadap masa depan anak, Serta dalam rangka mengurangi atau meminimalisir KDRT adalah tanggung jawab kita semua.

Kata Kunci: Anak, Kekerasan, Rumah Tangga.

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang menerapkan supremasi hukum tentu saja Indonesia akan meletakkan hukum sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara¹. Tentu saja segala perbuatan yang terkualifikasi melanggar hukum akan di beri sanksi sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan. Salah satu perbuatan yang melanggar hukum ialah KDRT, semua perbuatan baik disengaja maupun tidak seperti pelecehan verbal, psikologis, fisik, dan seksual, semuanya dianggap sebagai bentuk KDRT².

Dampak KDRT pada anak, mulai dari lingkup yang kecil yaitu keluarga hingga lingkup yang besar yaitu negara, anak wajib dilindungi dan diberikan haknya. Sebab, pada konteks nasional, anak adalah generasi Penyangga keinginan dan harapan bangsa³. Menyaksikan dan mengalami KDRT bisa menimbulkan trauma, sebab keluarga seharusnya menjadi sumber rasa aman bagi anak. Justru yang menggunakan dan menunjukkan kekerasan yang menimbulkan ketakutan dan kemarahan⁴. Anak yang mengalami dan menyaksikan KDRT akan mengalami trauma, secara umum trauma didefinisikan sebagai stres emosional dan psikologis ekstrem yang disebabkan oleh insiden yang mengecewakan atau pengalaman kekerasan. Trauma, yang dalam bahasa Latin berarti "luka", adalah istilah yang digunakan untuk mencirikan suatu kejadian atau reaksi seseorang terhadapnya⁵.

Dampak yang ditimbulkan dari trauma yang dialami oleh anak yang mengalami KDRT seperti stres, kurang percaya diri, khawatir, dan membayangkan kekerasan yang mungkin dilakukan pelaku⁶. Stres, cemas, dan trauma ketiganya merupakan dampak psikologis yang sering muncul dikarenakan anak merasa tidak aman, selalu was – was, dan merasa dalam kondisi maupun situasi menakutkan. Mereka juga cenderung akan merasa tertekan atas apa yang telah mereka alami dikarenakan konflik kekerasan tersebut. Bahkan jika kekerasan yang dialami anak secara berlanjut dan berulang – ulang dapat menjadi sebuah pengalaman traumatis

¹ Enju Juanda, "Hukum Dan Kekuasaan," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 177.

² Keadilan Dan et al., "KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER UNTUK PARA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)" 3, no. 1 (2020): 103–124.

³ Femmy Silaswaty Faried, "Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri," *Jurnal Serambi Hukum* 11, no. 01 (2017): 41–55.

⁴ Isyatul Mardiyati, "Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak," *Raheema* 2, no. 1 (2015): 29–38.

⁵ Brigitta Erlita Tri Anggadewi, "Dampak Psikologis Trauma Masa Kanak-Kanak Pada Remaja," *Journal of Counseling and Personal Development* 2, no. 2 (2020): 1–7.

⁶ Iva Nurfaizah, "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak," *Gunung Djati Conference Series* 19 (2023): 95–103.

bagi anak. itu sendiri. Jika tidak ditangani sejak dini dapat menjadikan masalah trauma tersebut lebih kompleks yang mengarah kepada PTSD⁷.

Gangguan kecemasan yang cenderung bersifat menetap yang diakibatkan oleh adanya pengalaman seseorang, baik mengalami sendiri atau menyaksikan sebuah atau beberapa kejadian traumatis merupakan Gangguan stres pasca trauma (PTSD)⁸. Pengalaman traumatik yang dialami anak dalam tindak kekerasan rumah tangga mampu membuat anak juga menjadi putus asa akan hidupnya, merasa frustrasi akan semua yang dia hadapi. Anak – anak tersebut yang mengindikasikan dampak psikologis yang semakin memburuk atas peristiwa kekerasan yang dialaminya itu mampu mengarah kepada Tindakan pengakhiran hidupnya.⁹

Adapun akibat dari dampak tersebut dapat berpengaruh terhadap masa depan anak, seperti dengan adanya KDRT anak menjadi tidak betah dirumah dan memutuskan untuk pergi menjadi anak jalanan (PUNK), anak dapat mewarisi sifat temperamental dari orang yang melakukan KDRT sehingga besar kemungkinan Ketika anak tumbuh dewasa menjadi seorang kriminal, tidak sedikit pula anak yang lingkungan keluarganya hancur akibat adanya KDRT kehilangan motivasi untuk bersekolah dan mengejar cita-cita. Indonesia adalah negara yang mempunyai sistem hukum. Untuk itu negara Indonesia menyediakan hukum pidana yang dapat menjerat para pelaku yang melakukan Tindakan KDRT seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya disebut UUPKDRT, saat ini Indonesia sedang marak terjadinya KDRT.

Berdasarkan data yang diambil dari dinas sosial jumlah KDRT yang terjadi didaerah Bengkulu tahun 2021 terdapat 5.401 kasus KDRT, 2.025 kasus kekerasan fisik, 1.938 kasus kekerasan seksual, dan kekerasan psikis sebanyak 1.438 kasus.¹⁰ Berlandaskan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Masa Depan Anak”.

⁷ Alireza Doroudchi et al., “Psychological Complications of the Children Exposed to Domestic Violence: A Systematic Review,” *Egyptian Journal of Forensic Sciences* 13, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.1186/s41935-023-00343-4>.

⁸ A M Fakhurrozi, “PSIKOTERAPI UNTUK PENDERITA GANGGUAN STRES PASCA TRAUMA” 05, no. 02 (2014).

⁹ Justin Caron and James R Markusen, “DAMPAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PSIKOLOGIS ANAK Taufik” 8762 (2016): 1–23.

¹⁰ Malia Dwi Putri et al., “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Perkawinan Usia Anak Di Wilayah Kota Bengkulu” 32, no. 2 (2023): 147–160, <https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/index>.

Rumusan Masalah

1. Mengapa KDRT menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi masa depan?
2. Bagaimana meminimalisir KDRT terhadap anak?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti dan konseptual yaitu membangun suatu konsep berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin doktrin yang ada dan juga relevan dengan penelitian yang sedang dibuat¹¹. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan data yang dikumpulkan melalui penelitian literatur

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab KDRT menjadi salah satu factor yang mempengaruhi masa depan anak

KDRT didefinisikan sebagai semua Tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penderitaan lain terhadap seseorang, terutama perempuan¹². Hal ini mencakup pemaksaan, ancaman kekerasan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. KDRT didefinisikan sebagai kekerasan yang terjadi secara pribadi dan biasanya terjadi antara keluarga, kedekatan, atau hubungan lain yang dilindungi secara hukum¹³.

Mayoritas wanita menjadi korban kekerasan dan biasanya orang terdekatnyalah yang melakukan. Pria biasanya melakukan KDRT terhadap perempuan; biasanya melibatkan suami yang melakukan kekerasan terhadap istri atau anak-anak mereka. Kekerasan kemudian, diartikan tindakan yang dimaksudkan untuk menyakiti seseorang atau merusak properti. Dalam hal ini, ancaman, ejekan, komentar yang meremehkan, dan bahasa kasar yang terus menerus, semuanya dianggap tindakan kekerasan. Masyarakat mempunyai kecenderungan apatis dan enggan berinteraksi dengan orang lain, terutama di kota-kota besar. Sentimen antisosial ini seringkali berujung pada kekerasan terhadap anak muda. KDRT pada dasarnya berdampak pada

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi. (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2005).

¹² Laela Rachmawati, Muhammad Irsyad Muammar, and Mini Erida, "Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Akibat Dari Korban KDRT," no. 2024 (n.d.): 59–65.

¹³ Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial," *Komunitas* 10, no. 1 (2019): 39–57.

kesehatan mental anak karena dapat membuat anak yang menyaksikan kekerasan merasa takut dan bahkan cemas.

Faktor yang menyebabkan KDRT: Faktor Psikologis: Ketidakstabilan emosi, penyakit mental, dan masalah emosi merupakan contoh kondisi psikologis buruk yang bisa menyebabkan terjadinya tindakan KDRT. Faktor sosial: Stres dan ketegangan dalam keluarga bisa menyebabkan berkembangnya KDRT. Contoh faktor sosial mencakup tekanan keuangan, pengangguran, dan keluarga yang tidak stabil. Faktor Budaya: Beberapa nilai atau budaya tradisional mungkin mendorong penggunaan kekerasan sebagai cara untuk mengendalikan pasangan atau menyelesaikan perselisihan. Faktor lingkungan: Tindakan kekerasan dapat dipicu oleh berbagai faktor lingkungan, termasuk kekerasan di sekitar, mudahnya akses terhadap senjata dan narkoba, dan keamanan yang lemah. Faktor Individu: Orang-orang tertentu berpotensi menerima kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan orang lain karena karakteristik seperti pengendalian diri yang buruk, kecenderungan untuk melakukan agresi, atau kurangnya empati¹⁴.

Penelitian menunjukkan bahwa anak yang pernah mengalami kekerasan lebih sulit di sekolah dan melaporkan kesulitan dalam memperhatikan serta keterlambatan perkembangan bicara dan bahasa. Selain kemampuan kognitif yang terganggu, kekerasan terhadap anak juga dapat menciptakan rasa takut dan cemas yang berkelanjutan bagi anak. Orang-orang yang mengalami pelecehan saat masih anak-anak beresiko mengalami masalah kesehatan mental saat dewasa, termasuk depresi, malas makan, cemas yang berlebihan, keinginan bunuh diri, PTSD, dan kualitas hidup yang lebih buruk.

Anak-anak yang menjadi korban sering kali menarik diri dari lingkungan sosialnya sehingga menimbulkan perasaan kesepian. Jika penyakit ini terus berlanjut, penyakit ini mungkin akan mempersulit pembentukan ikatan romantis dan kekeluargaan di masa depan¹⁵. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perzinahan, kesulitan keuangan, budaya patriarki, campur tangan pihak luar, perjudian, dan perbedaan pendapat filosofis merupakan penyebab utama KDRT di kalangan penyintas. Selain itu, faktor-faktor yang berkontribusi untuk memerangi kekerasan terhadap anak adalah: keadaan ekonomi, pengaruh media pornografi,

¹⁴ Naufal Hibrizi Setiawan et al., "Pemahaman Dan Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur (2023)," *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2023): 1–6, <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/448>.

¹⁵ Binahayati Rusyidi, "Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak," *Sosio Informa* 4, no. 1 (2018): 375–387.

faktor lingkungan, pergaulan bebas, dorongan seksual alami yang tidak dibarengi dengan pengendalian diri, dan kurangnya pengawasan orang tua.

Dampak yang timbul akibat kekerasan dari orang tua, anak mungkin akan pemalu, sulit bergaul dengan teman sebayanya, merasa rendah diri, atau bahkan menarik diri dari lingkungan sekitar. Selain itu, hal ini dapat menimbulkan trauma yang sulit diatasi bagi korbannya. Takut menghadapi penyerang atau bahkan orang lain. dapat membahayakan depresi atau masalah kesehatan mental lainnya. dapat menyebabkan bekas luka yang menyakitkan secara fisik yang sulit disembuhkan. Trauma akibat kekerasan pada anak-anak dapat meningkatkan peluang mereka terkena sejumlah kondisi kesehatan medis dan mental, termasuk diabetes, asma, penyakit jantung, stroke, serangan panik, dan depresi¹⁶.

Kekerasan pada anak didefinisikan sebagai setiap tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik, mental, atau psikologis anak. Para profesional menyadari bahwa ada banyak definisi tentang kekerasan terhadap anak di bawah umur. Fontana mengklaim bahwa Katjasungkana menawarkan definisi kekerasan terhadap anak yang lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan penelantaran anak dan kekurangan gizi sebagai tanda pertama dari sindrom penganiayaan,¹⁷ dan penyiksaan fisik merupakan bentuk penganiayaan tertinggi dan paling ekstrem yang dapat dilakukan oleh orang tua atau pengasuh lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa perilaku tidak pantas yang dilakukan orang tua, wali, dan lingkungan dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, dan mental termasuk eksploitasi, ancaman, dan bentuk pelecehan lainnya adalah apa yang seharusnya dipahami sebagai kekerasan terhadap anak¹⁸. KDRT dijelaskan lebih lanjut oleh UUPKDRT pada prinsipnya memuat mengenai setiap perbuatan yang dilakukan pada seorang wanita yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan penelantaran adalah KDRT.

Berdasarkan UUPKDRT, pada pasal 5 disebutkan ”bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara: a. kekerasan fisik, b. kekerasan psikis, c. kekerasan seksual, d. ataupun penelantaran rumah tangga”.

KDRT pada anak diklasifikasikan ke dalam 4 bentuk, yaitu:

¹⁶ Ayu Setyaningrum and Ridwan Arifin, “Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan,” *JURNAL MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 3, no. 1 (2019): 9.

¹⁷ Pengabdian Masyarakat et al., “Kata Kunci,” 2, no. 1 (2019): 33–51.

¹⁸ Eka Pentiernitasari and Delfi Eliza, “Upaya Pencegahan Perlakuan Yang Salah Terhadap Anak (Child Abuse),” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 9541–9546.

- a. Kekerasan fisik mengacu pada tindakan seperti memukul, menendang, atau menggunakan senjata yang mengakibatkan cedera fisik pada korban.
- b. Kekerasan psikologis mencakup tindakan seperti ancaman, pelecehan verbal, pengucilan, dan kendali atas kehidupan korban yang mengakibatkan trauma atau penderitaan emosional bagi korban.
- c. Kekerasan seksual mencakup tindakan pemaksaan atau ancaman yang dilakukan selama hubungan seksual, termasuk pelecehan seksual, pemerkosaan, dan pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual tertentu.
- d. Kekerasan ekonomi mengacu pada tindakan yang membatasi atau mengontrol akses korban terhadap sumber daya keuangan, termasuk menahan uang atau mempersulit mereka mendapatkan pekerjaan¹⁹.

Suharto, yang dikutip oleh Abu Hurairah, menyatakan bahwa kekerasan psikologis terhadap anak meliputi hal-hal seperti memaki, menggunakan bahasa kotor, dan mengekspos anak pada film, buku, dan gambar-gambar porno. Anak yang mengalami perlakuan ini biasanya menunjukkan tanda-tanda perilaku maladaptif, seperti pemalu, takut sendirian, menangis saat dihubungi, takut bertemu dengan orang baru dan takut keluar rumah. Gejala psikologis yang berkembang menjadi tindakan yang disengaja dan reflektif dalam perilaku dikenal sebagai gejala psikis. Kebaikan dan kasih sayang adalah kualitas psikologis yang positif, sedangkan perilaku emosional, kemarahan, kecemburuan, dan emosi lainnya adalah emosi negatif²⁰.

Semua aspek perkembangan anak harus distimulasi dengan benar dan semaksimal mungkin karena satu aspek perkembangan akan mempengaruhi aspek lain²¹. Ada kemungkinan besar bahwa anak yang mengalami KDRT dapat terabaikan, menjadi sasaran kekerasan fisik, dan kehilangan orang tua mereka, yang menjadi panutan penting. Pengalaman melihat, mendengar, atau menjadi korban kekerasan dalam keluarga dapat berdampak buruk terhadap kesejahteraan anak serta keselamatan dan stabilitas hidup²². Dalam hal ini, anak muda disebut

¹⁹ Setiawan et al., "Pemahaman Dan Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur (2023)."

²⁰ John Dirk Pasalbessy, "Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya," *Sasi* 16, no. 3 (2010): 8.

²¹ Safrizal Safrizal, Resti Yulia, and Dadan Suryana, "Pola Pembiasaan Ibadah Di Rumah Pada Anak Usia Dini Di MAasa Pandemi Covid-19," *TARBIYATUNA: Kajian Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2021): 181–190.

²² Dwintya Saffira Tulangow et al., "Intervensi Untuk Mengatasi Dampak Pada Anak Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *Buletin Kesehatan: Publikasi Ilmiah Bidang kesehatan* 6, no. 1 (2022): 42–59.

sebagai korban laten atau menjadi korban tidak langsung. Telah dikatakan bahwa kelembutan telah kehilangan esensinya.

Gangguan emosi pada anak juga dapat berupa peningkatan agresi, kemarahan, kekerasan, perilaku menantang, dan ketidaktaatan, yang semuanya dapat menurunkan harga diri anak. Gangguan emosi ini juga dapat berupa ketakutan yang berlebihan, cemas, susah bergaul pada teman atau saudara, dan bahkan hubungan yang buruk dengan orang tua. Masalah pribadi anak pun ikut terganggu dan berdampak pada sikap dan kapasitas kognitifnya. Menurunnya prestasi akademis anak-anak, rendahnya keterampilan mereka dalam menyelesaikan masalah, dan kecenderungan sikap anak untuk melakukan tindak kekerasan²³. Berikut dampak KDRT pada anak, yaitu:

- a. Reaksi yang muncul pada anak usia 0 hingga 5 tahun adalah kecemasan karena berpisah, mimpi buruk sampai mengigau, kehilangan kemampuan yang baru saja dicapai dan bertingkah agresif.
- b. Reaksi yang muncul pada anak berusia 6-12 tahun seperti sulit dalam belajar, yang disebabkan pada kegelisahan, gangguan, susah berkonsentrasi, stress yang disebabkan oleh trauma, interaksi sosial yang tidak sehat, perilaku agresif, menunjukkan reaksi depresi, susah tidur, dan bertindak seperti anak kecil.
- c. Reaksi yang muncul pada anak berusia 13-18 tahun berwujud tindakan merusak diri sebagai cara untuk mengatasi kemarahan dan depresi dengan melakukan berbagai tindakan berbahaya seperti menggunakan zat-zat terlarang, bertindak tidak sopan, dan menarik diri dari lingkungannya hingga mengisolasi diri, perubahan kepribadian, dan keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan dengan pemeriksaan fisik atau laboratorium. Dan dari berbagai dampak tersebut bisa berpengaruh terhadap masa depan anak misalnya dengan adanya KDRT anak menjadi tidak betah dirumah dan memutuskan untuk pergi menjadi anak jalanan (PUNK), anak dapat mewarisi sifat temperamental dari orang yang melakukan KDRT sehingga besar kemungkinan Ketika anak tumbuh dewasa menjadi seorang kriminal, tidak sedikit pula anak yang lingkungan keluarganya hancur akibat adanya KDRT, kehilangan motivasi untuk bersekolah dan mengejar cita-cita. Semua itu adalah bentuk dari dampak negative KDRT terhadap masa depan anak.

²³ L. Elly AM Pandiangan, "Perlindungan Hukum Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Uu Nomor 23 Tahun 2004," *To-Ra* 3, no. 2 (2017): 607.

Cara meminimalisir KDRT terhadap anak

KDRT ialah masalah internasional yang telah mempengaruhi semua negara dan terjadi sepanjang sejarah manusia. Ada berbagai jenis kekerasan, khususnya di bidang sosial budaya, politik, ekonomi, dan pendidikan, di mana perempuan dan anak-anak di rumah tangga biasanya menjadi korbannya. Pemerintah wajib memfasilitasi serta menjamin Kesehatan yang menyeluruh untuk anak, agar semua anak bisa memperoleh derajat yang optimal sejak dalam kandungan²⁴. Adapun Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meminimalisir KDRT terhadap anak sebagai berikut:

1. Edukasi dan kesadaran: yaitu dengan meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang KDRT dan dampaknya pada anak melalui seminar, workshop, dan sosialisasi.
2. Pendidikan keluarga: Mengajarkan keterampilan komunikasi dan penyelesaian konflik kepada pasangan agar dapat menangani masalah tanpa kekerasan.
3. Dukungan Psikologis: Menyediakan akses ke layanan konseling untuk orang tua dan anak yang terpengaruh oleh KDRT
4. Lingkungan yang Aman: Menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman di rumah, dengan membangun hubungan yang saling menghormati
5. Laporan dan Penegakan Hukum: Mendorong Masyarakat untuk aktif mendorong pelaporan kasus KDRT dan memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku
6. Pendidikan anak: yaitu mengajarkan anak tentang hak-hak mereka dan cara melindungi diri dari kekerasan.

Sejatinya dalam meminimalisir atau mengurangi KDRT itu adalah peran kita semua, yaitu mencakup setiap elemen masyarakat dan juga Bersama-sama pihak pemerintah, dan dengan beberapa Langkah- langkah yang telah di kemukakan diharapkan dapat KDRT dan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak

KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Anak yang dibesarkan di lingkup keluarga di mana KDRT sering disaksikan dan dialami kemungkinan besar akan mengembangkan pandangan antisosial, bertindak kasar, atau

²⁴ Hendra Ponggo Pribadi, Farina Gandryani, and Ani Purwati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 1 (2023): 48–56.

menderita penyakit mental dan gangguan jiwa yang dapat membahayakan orang lain. Selain itu, anak yang menyaksikan KDRT akan menderita secara psikologis dan memiliki konsekuensi negatif di masa depan. Orang tua harus memperhatikan pertumbuhan kejiwaan (psikologi) agar sang anak dapat tumbuh sesuai harapan keluarga, masyarakat dan bangsa.

2. Telah menjadi tanggung jawab kita Bersama baik itu masyarakat maupun pemerintah dalam menekan atau meminimalisir KDRT. Untuk menekan maupun meminimalisir hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara yang mencakup berbagai aspek seperti aspek keluarga, Pendidikan, dan aparat penegak hukum.

Saran

1. Diharapkan orang tua mampu mengayomi anak. Karena anak-anak merupakan penerus generasi dari kelangsungan hidup keluarga. Karena itu, anak harus diberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang dalam setiap aspek kehidupannya, dan yang paling penting adalah melindungi hak-hak dasarnya. Hal ini demi terjaminnya masa depan anak tersebut dimasa yang akan datang.
2. Diharapkan kepada Setiap lapisan Masyarakat dan juga pihak pemerintah untuk menumbuhkan kesadaran terkait pentingnya menaruh perhatian kepada kasus KDRT ini, karena sudah banyak Perempuan dan anak yang menjadi korban atas Tindakan tersebut. Mari tumbuhkan kesadaran dan minat untuk mengurangi serta memberantas agar tidak ada lagi korban KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2005.
- Anggadewi, Brigitta Erlita Tri. “Dampak Psikologis Trauma Masa Kanak-Kanak Pada Remaja.” *Journal of Counseling and Personal Development* 2, no. 2 (2020): 1–7.
- Caron, Justin, and James R Markusen. “DAMPAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PSIKOLOGIS ANAK Taufik” 8762 (2016): 1–23.
- Dan, Keadilan, Kesetaraan Gender, Untuk Para, Korban Kekerasan, Dalam Rumah, and Tangga Kdrt. “KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER UNTUK PARA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)” 3, no. 1 (2020): 103–124.

- Doroudchi, Alireza, Mohammad Zarenezhad, Homayoun Hosseininezhad, Abdorrasoul Malekpour, Zahra Ehsaei, Reza Kaboodkhani, and Maryam Valiei. "Psychological Complications of the Children Exposed to Domestic Violence: A Systematic Review." *Egyptian Journal of Forensic Sciences* 13, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.1186/s41935-023-00343-4>.
- Dwi Putri, Malia, Ria Anggraeni Utami, Nafri Yanti, and Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkawinan Usia Anak Di Wilayah Kota Bengkulu. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Perkawinan Usia Anak Di Wilayah Kota Bengkulu" 32, no. 2 (2023): 147–160. <https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/index>.
- Fakhrurrozi, A M. "PSIKOTERAPI UNTUK PENDERITA GANGGUAN STRES PASCA TRAUMA" 05, no. 02 (2014).
- Faried, Femmy Silaswaty. "Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri." *Jurnal Serambi Hukum* 11, no. 01 (2017): 41–55.
- Juanda, Enju. "Hukum Dan Kekuasaan." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 177.
- Mardiyati, Isyatul. "Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak." *Raheema* 2, no. 1 (2015): 29–38.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2005.
- Masyarakat, Pengabdian, Melalui Konseling, Keluarga Sebagai, Jurusan Bimbingan, Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin, and Adab Dakwah. "Kata Kunci:" 2, no. 1 (2019): 33–51.
- Nurfaizah, Iva. "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak." *Gunung Djati Conference Series* 19 (2023): 95–103.
- Pandiangan, L. Elly AM. "Perlindungan Hukum Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Uu Nomor 23 Tahun 2004." *To-Ra* 3, no. 2 (2017): 607.
- Pasalbessy, John Dirk. "Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya." *Sasi* 16, no. 3 (2010): 8.
- Pentiernitasari, Eka, and Delfi Eliza. "Upaya Pencegahan Perlakuan Yang Salah Terhadap Anak (Child Abuse)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 9541–9546.
- Pramudia, Andhika E K A, H Muhamad Bangsu, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, D A N Sosial, and Universitas Sunan. "Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora DILAKUKAN DALAM RUMAH TANGGA Submitted : 10 Januari 2024 Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora Pada Dasarnya Individu Yang Memasuki Lembaga Perkawinan Pada

- Umumnya Berupaya Untuk Mencapai Kesehatan Jasmani Dan Rohani Yang Optim” 2 (2024): 130–139.
- Pribadi, Hendra Ponggo, Farina Gandryani, and Ani Purwati. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis.” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 1 (2023): 48–56.
- Rachmawati, Laela, Muhammad Irsyad Muammar, and Mini Erida. “Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Akibat Dari Korban KDRT,” no. 2024 (n.d.): 59–65.
- Rusyidi, Binahayati. “Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak.” *Sosio Informa* 4, no. 1 (2018): 375–387.
- Safrizal, Safrizal, Resti Yulia, and Dadan Suryana. “Pola Pembiasaan Ibadah Di Rumah Pada Anak Usia Dini Di MAasa Pandemi Covid-19.” *TARBIYATUNA: Kajian Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2021): 181–190.
- Santoso, Agung Budi. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial.” *Komunitas* 10, no. 1 (2019): 39–57.
- Setiawan, Naufal Hibrizi, Sinta Selviani Devi, Levana Damayanti, Ferry Pramudya, and Herli Antony. “Pemahaman Dan Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur (2023).” *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2023): 1–6. <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/448>.
- Setyaningrum, Ayu, and Ridwan Arifin. “Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan.” *JURNAL MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 3, no. 1 (2019): 9.
- Tulangow, Dwintya Saffira, Adila Anbar Syafitri, Aisyah Latifa Amalia, Arliana Ardani, Chintya Marethania Putri, Dewi Ayu Tri Cahyani, Dinda Zulyarnis, et al. “Intervensi Untuk Mengatasi Dampak Pada Anak Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).” *Buletin Kesehatan: Publikasi Ilmiah Bidang kesehatan* 6, no. 1 (2022): 42–59.
- Pemerintah Indonesia (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Pemerintah Indonesia (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.